

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat muslim Indonesia yang berpandangan bahwa bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Awal mula masuknya bank syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1990-an. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991, dan mulai berfungsi pada tahun 1992.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu konsep keseimbangan dan

¹ Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang”, *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol.2. No.2, (2020), h.32.

keadilan, kemashalatan, universal, tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *dzolim*, serta objek yang haram.² Hal tersebut diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga yang menjelaskan bahwa bunga dalam bank konvensional termasuk salah satu jenis *riba (nasi'ah)* di mana bunga adalah *riba* dan hukumnya adalah haram.³ Fatwa tersebut menjelaskan bahwa umat muslim tidak diperbolehkan untuk bertransaksi berdasarkan bunga dan memahami status bunga perbankan konvensional, serta masyarakat sadar terhadap akibat dari memakan harta yang mengandung *riba*.

Menurut para ulama seperti al-Maududi, Sayid Qutub, dan Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *riba* merupakan kegiatan yang diharamkan. Mereka dengan tegas mengatakan setiap kegiatan ekonomi yang memiliki unsur *riba* itu bersifat haram hukumnya dan tidak sesuai

² Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", www.ojk.go.id, (2017), diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 19.57 WIB.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI, NOMOR 1/DSN-MUI/XXXII/2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), 2004.

dengan ajaran Islam.⁴ Namun yang menjadi masalah adalah saat ini riba merupakan kenyataan yang sulit dihilangkan, terlebih lagi dalam kegiatan perbankan.⁵ Saeful dan Sulastri mengatakan bahwa dampak yang disebabkan dari bisnis yang bersifat ribawi sangat merugikan banyak kalangan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonominya kurang mampu. Terjebaknya sebagian besar umat Islam pada perilaku ribawi disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya dari riba, seperti menyebabkan kerugian bagi para peminjamnya, menjadikan lahirnya kesulitan ekonomi dan berbagai kerugian lainnya. Perilaku ribawi sangat bertentangan dengan bisnis dalam ekonomi Islam. Sejatinya, bisnis Islam dirancang untuk membina hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi keuntungan atas hasil usaha tersebut. Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli yang lebih

⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 41.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: al-Maarif, 1993), h. 9.

diutamakan adalah kesepakatan antar dua pihak, di mana barang yang akan dibeli konsumen bisa terjadi apabila terdapat persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.⁶

Perkembangan perbankan syariah secara nasional tentunya didukung oleh perkembangan perbankan syariah di Provinsi Banten dapat dilihat dari empat aspek yaitu jumlah aset sebelum set off, pembiayaan, DPK, dan FDR yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Banten Tahun 2020
(Rp. Miliar)

Kota/ Kabupaten	Aset Sebelum Set Off	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
Kota Tangerang	6.259	4.395	5.885	74.68%
Kab. Serang	2.416	1.710	1.842	93.83%
Kota Cilegon	2.720	1.561	2.101	74.31%
Kab. Tangerang	3.421	3.014	3.313	90.97%
Kota Tangsel	626	274	620	44.23%
Kota Serang	83	3	80	3.45%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan⁷

⁶ Achmad Saeful dan Sulastrri, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 4. No. 1 (Februari, 2021)

Dari fakta dan data Kinerja Perbankan Syariah (2020) di Provinsi Banten (belum termasuk Kabupaten Pandeglang dan Lebak), menunjukkan bahwa aset, pembiayaan, DPK, dan FDR Kota Tangerang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain dengan volume aset sebesar 6,259 milyar, Pembiayaan sebesar 4.395 milyar, DPK sebesar 5.885 milyar, sehingga FDR mencapai 74.68%. Sedangkan Kota Serang merupakan yang terkecil dari Kota/Kabupaten lain dengan volume aset hanya sebesar 83 milyar dengan volume pembiayaan hanya sebesar tiga milyar, dan Dana Pihak Ketiga hanya 80 milyar sehingga FDR perbankan syariah di Kota Serang terlampaui rendah sebesar 3.45%.

Menurut Novia Ari Panghayo dan Mushdolifah, pencapaian perbankan syariah yang rendah tersebut dikarenakan hanya sekitar seperlima penduduk Indonesia

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, www.ojk.go.id, (Januari 2020), diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.35 WIB.

yang memiliki informasi yang cukup tentang keuangan syariah (*well literate*).⁸ Keberadaan isu strategis tersebut sejalan dengan penelitian Shofa Robbani, penyebab rendahnya pemahaman masyarakat yang lebih rendah karena adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang sudah lama terobsesi dengan bank konvensional yang membuat masyarakat tidak mudah beralih ke bank yang berdasarkan prinsip syariah.⁹ Anna Sardina mengatakan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi akan mempengaruhi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah.¹⁰

Metawa dan Almosawi mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi keputusan nasabah dalam memilih perbankan syariah berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan syariah

⁸ Novia Ari Panghayo dan Mushdolifah, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah “, *al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2. No. 2, (Juli, 2018), h.154.

⁹ Shofa Robbani, “Analisis Pemahaman Nasabah..”, h. 43.

¹⁰ Anna Sardina , “The Impact of Literacy to Sharia Financial Service Preferences”, *Jurnal Etikonomi*, Vol. 15. No. 1, (Apri 2016), h.43.

yang dipilih salah satunya yaitu pemahaman.¹¹ Sudirman mengatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri.¹² Dalam hal ini, pemahaman nasabah meliputi semua informasi yang dimilikinya mengenai keharaman riba atau bunga bank, dan berbagai macam pemahaman lainnya terkait perbankan syariah. Pemahaman dan pengetahuan mengenai riba akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih suatu bank. Apabila pemahaman tentang riba rendah maka dalam memandang dan keinginan untuk menjadi nasabah bank syariah pastinya akan rendah pula. Pemahaman masyarakat muslim tentang perbankan syariah jika diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentu akan membantu masyarakat berhati-hati dalam menjadi

¹¹ Metawa dan Almosawi, "Banking Behavior of Islamic Bank Customer: Perspective and Implication", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 16. No. 7. (1998), h, 299-313.

¹² Nurajizah dan Oktarina Juwita Rohmawati, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol.2. No.2, (2020), h.34.

nasabah pada suatu bank. Salah satunya masyarakat memilih bank syariah karena bank tersebut berdasarkan prinsip syariah di mana tujuan bank syariah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Upaya yang harus dilakukan perbankan syariah di Kota Serang dalam meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan mempelajari dan mengamati hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa suatu bank. Karena nasabah merupakan pusat perhatian suatu bank, maka faktor yang dapat memberikan pengaruh pada keputusan nasabah dalam memilih bank syariah sebagai lembaga keuangannya adalah pemahaman mengenai riba, pemahaman mengenai produk, maupun pemahaman atas bank syariah itu sendiri. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan volume aset perbankan syariah di Kota Serang hanya sebesar 83 miliar, dengan volume pembiayaan sebesar 3 miliar, dan Dana Pihak Ketiga hanya 80 miliar sehingga FDR perbankan syariah di Kota Serang

terlampau rendah sebesar 3.45%.¹³ Padahal jika dilihat dari jumlah penduduk muslim di Kota Serang sebanyak 667,000 jiwa.¹⁴ Perbankan syariah di Kota Serang harusnya bisa tumbuh sesuai dengan pangsa pasar dan apabila melihat Kota Serang sebagai wilayah Ibu Kota Provinsi Banten yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat harusnya sudah banyak kantor bank syariah yang sudah tersebar di Kota Serang, namun faktanya jumlah kantor perbankan yang tersebar di Kota Serang hanya sedikit. Oleh karena itu permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena sebagai Ibukota Provinsi Banten dan kota madani dengan basis religius islam, perbankan di Kota Serang belum mampu mencerminkan faktor sosiologis masyarakat, belum mampu memberikan solusi sepenuhnya atas kebutuhan masyarakat. Selain itu masyarakat muslim dalam memilih, masih didominasi keuntungan, serta mengalahkan unsur agama dalam

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”,.. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.35 WIB.

¹⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, “Data Agregat Kependudukan”, bappeda.serangkota.go.id, (2020), diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.34 WIB.

membuat keputusan, dan Kota Serang merupakan mayoritas beragama Islam, namun belum sejalan dengan fakta-fakta dan data perbankan syariah.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai variabel pemahaman masyarakat tentang riba yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah menurut penelitian yang dilakukan oleh Angga Kusumah dan Sailawati yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda)” menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam dalam aktivitas perekonomian seperti gharar, maysir, dan riba lebih berminat untuk berhubungan dengan bank syariah.¹⁵

Penelitian Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukarnoto,

¹⁵ Angga Kusumah dan Sailawati “Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda)”, *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*, Vol. 16. No. 1, (April 2020).

Widiawati yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah”, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah.¹⁶

Sedangkan variabel pemahaman riba yang tidak mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah menurut penelitian Rifaatul Mahmuda dan Moch Khoirul Anwar yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung di BNI Syariah Surabaya”, menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman riba terhadap keputusan menabung. Dikarenakan meskipun nasabah memiliki pemahaman tentang riba, hal tersebut bukan menjadi hal yang mendasarinya untuk memutuskan

¹⁶ Nur Haida *dkk*, “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah”, *Journal of Economy Banking*, Vol. 2. No. 2, (2021).

menabung di BNI Syariah, terdapat faktor lain yaitu faktor fasilitas layanan dan faktor kemudahan.¹⁷

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa variabel tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap keputusan memilih menjadi nasabah bank syariah menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan objek penelitian, tahun penelitian, maupun sampel yang digunakan. Dari perbedaan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Serang karena Kota Serang merupakan Ibukota dari Provinsi Banten, dengan populasi penduduk muslim terbanyak. Kota Serang juga diberi julukan kota madani yang berbasis religius Islam, sering dikenal juga sebagai pusat peradaban Kerajaan Banten di masa lalu, dan memiliki lokasi yang strategis karena menjadi jalur utama penghubung lintas Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi peneliti ingin membuktikan apakah nasabah bank syariah di Kota

¹⁷ Rifaatul Mahmuda dan M. Khoirul Anwar, "Pengaruh Pemahaman..,

Serang memahami tentang riba serta apa yang menjadi keputusan nasabah memilih bank syariah sebagai lembaga keuangannya.

Berdasarkan permasalahan dan fakta pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas secara mendalam lagi dalam sebuah penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Riba terhadap Keputusan memilih menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah di Kota Serang)”*.

B. Identifikasi Masalah

1. Munculnya perbankan syariah di Indonesia tidak berpengaruh banyak pada kesadaran masyarakat muslim untuk berpindah pada bank syariah;
2. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah berdampak pada keputusan memilih menjadi nasabah bank syariah;
3. Adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang sudah lama terobsesi dengan bank konvensional yang

membuat masyarakat tidak mudah untuk beralih ke bank yang berdasarkan prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan pada masalah ini dibuat untuk memastikan bahwa penelitian tidak melampaui ruang lingkup masalah utama. Memperjelas arah dan tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini membahas terkait pengaruh tingkat pemahaman masyarakat muslim tentang riba terhadap keputusan memilih menjadi nasabah bank syariah, dengan sampel nasabah bank syariah di Kota Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat pemahaman masyarakat muslim tentang riba terhadap keputusan memilih menjadi nasabah bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pemahaman masyarakat muslim tentang riba terhadap keputusan memilih menjadi nasabah bank syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun pembaca, serta mampu menyumbang gagasan dan sebagai literatur peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait variabel yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan perbankan syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk lembaga perbankan syariah agar masyarakat mengerti dan memahami tentang perbankan syariah;

- b. Bagi masyarakat Kota Serang, hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi agar masyarakat mengerti dan memahami tentang riba serta mengetahui tentang perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menguraikan sub bab di antaranya adalah:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang teori, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang di dalamnya memberi beberapa kesimpulan terhadap objek yang di teliti dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

